



PENGUMUMAN
Nomor: Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2021
tentang

PENERIMAAN SISWA SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA (SIPSS)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 9 Tahun 2006 tentang Masa Dinas Surut bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berijazah Sarjana/Diploma;
 - c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/342/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pedoman Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2201/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif Dalam Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2021;
 - j. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2021;
 - k. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/5/I/2021 tanggal 4 Januari 2020 tentang Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2021.
2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Polri melalui penambahan kekuatan personel Polri Sumber Sarjana perlu diselenggarakan Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan siswa SIPSS Tahun Anggaran 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Perwira Polri untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana;
 - b. pendidikan

- b. pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dibentuk menjadi Perwira Pertama Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan keahlian dan/atau kompetensi di bidang keilmuannya guna mendukung tugas kepolisian;
- c. buka pendidikan : 2 Maret 2021;
- d. tutup pendidikan : 2 September 2021;
- e. lama pendidikan : 6 (enam) bulan;
- f. tempat pendidikan : Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah;
- g. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polda sebagai panitia daerah (Panda) dan seleksi tingkat pusat oleh Mabes Polri sebagai Panitia Pusat;
- h. ketentuan penerimaan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2021:
- 1) pendaftar/peserta tidak dipungut biaya/gratis dan bebas dari praktik KKN;
 - 2) pendaftar/peserta wajib mendownload aplikasi WBS SDM Polri (digunakan untuk melaporkan apabila peserta/orangtua/wali mengetahui adanya KKN pada proses seleksi). Tata cara mengunduh dan menggunakan aplikasi terdapat di website: penerimaan.polri.go.id;
3. Persyaratan umum:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang);
 - f. tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
 - g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.
4. Persyaratan khusus:
- a. pria dan wanita belum pernah menjadi anggota Polri;
 - b. berijazah:
 - 1) S-1/S-1 Profesi:
 - a) Kedokteran Umum (Profesi);
 - b) Kedokteran Gigi (Profesi);
 - c) Psikologi;
 - d) Biologi (murni);
 - e) Teknik Informatika (Programming);
 - f) Teknik

- f) Teknik Informatika (Jaringan);
 - g) Sistem Informasi (Database);
 - h) Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis;
 - i) Teknik Penerbangan;
 - jj) Teknik Elektro (Arus Lemah);
 - k) Teknik Metalurgi;
 - l) Hubungan Internasional;
 - m) Sastra China;
 - n) Sastra Prancis/ Spanyol;
 - o) Pendidikan Olahraga;
 - p) Pendidikan Kurikulum;
 - q) Farmasi Apoteker (Profesi);
 - r) Ilmu Komunikasi (Public Relation);
 - s) Ilmu Komunikasi (Jurnalistik);
 - t) Perpajakan;
 - u) Semua Prodi + Sertifikat CPL IR *Flying School*.
- 2) D-IV:
- a) Ahli Nautika Tk. III; (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
 - b) Ahli Teknika Tk. III; (wajib memiliki ijazah Ahli Teknika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
 - c) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan.
- 3) khusus untuk Prodi Kedokteran, Dokter Umum dan Dokter Gigi wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) definitif
- c. bagi lulusan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi A dan B dengan IPK minimal 2,75 (terdaftar di BAN-PT) wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik;
- d. bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi;
- e. umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS Tahun Anggaran 2021:
- 1) maksimal 38 (tiga puluh delapan) tahun untuk S-2 Profesi kedokteran Gigi Forensik;
 - 2) maksimal 36 (tiga puluh enam) tahun untuk S-2/S-2 Profesi dan S-1/S-2 berkompetensi tertentu (pilot dengan sertifikat CPL IR *Flying School*);
 - 3) maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk S-1 Profesi;
 - 4) maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1/D-IV.
- f. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
- 1) pria : 158 (seratus lima puluh delapan) cm;
 - 2) wanita: 155 (seratus lima puluh lima) cm.
- g. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Khusus S-2 Profesi dan S-1/S-2 yang memiliki kompetensi penerbang diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama pendidikan pembentukan;

h. bersedia

- h. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri;
- i. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
- j. mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan Polri;
- k. mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi:
 - 1) tingkat Panda dengan sistem gugur meliputi:
 - a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif;
 - b) uji tes kompetensi keahlian aspek pengetahuan dengan penilaian kuantitatif;
 - c) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif;
 - d) tes psikologi tertulis dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif;
 - e) pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif;
 - f) penelusuran mental kepribadian (PMK) dengan penilaian kualitatif;
 - g) pemeriksaan administrasi akhir dan penentuan kelulusan akhir dengan penilaian kualitatif.
 - 2) tingkat pusat dengan sistem gugur dan/atau sistem rangking meliputi:
 - 1) pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif;
 - 2) pemeriksaan kesehatan I dan II (termasuk Keswa) dengan penilaian MS/TMS dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif;
 - 3) tes kompetensi manajerial dengan penilaian kuantitatif;
 - 4) tes kompetensi keahlian aspek keterampilan dan perilaku (praktek sesuai Profesi/ Prodi) dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif;
 - 5) tes kesamaptaan jasmani dengan penilaian kuantitatif;
 - 6) tes psikologi/wawancara dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif;
 - 7) penelusuran mental kepribadian (PMK)/wawancara dengan penilaian kualitatif;
 - 8) penentuan kelulusan akhir dengan penilaian kualitatif.
- l. penilaian Tes Psikologi mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan hasil akhir tes psikologi bagi calon anggota Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS), nilai akhir minimal 61;
- m. penilaian Tes Kesamaptaan Jasmani mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/399/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kemampuan Jasmani, Renang, dan Pemeriksaan Anthropometri untuk Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri dengan Nilai Batas Lulus Akhir Jasmani adalah 41 dengan mengabaikan nilai 0 pada setiap item tes;
- n. sistem perangkingan:

1) Tingkat Panda :

$$N.A . = \frac{(N.PSI \times 30) + (N.PENG \times 70)}{100}$$

2) Tingkat Pusat:

$$N.A . = \frac{(N.TKK \times 60) + (N.TKM \times 20) + (N. TPsi \times 10) + (N.TKJ \times 10)}{100}$$

$$N.TKK. = \frac{(N. PENGETAHUAN \times 20) + (N.KETERAMPILAN \times 70) + (N. PRILAKU \times 10)}{100}$$

Keterangan :

NA = Nilai Akhir;

N.PENG = Nilai Pengetahuan;

TKK = Tes Kompetensi Keahlian;

TKM = Tes Kompetensi Manajerial;

TKJ = Tes Kesamptaan Jasmani;

TPSi = Tes Psikologi.

3) skala penilaian nilai kompetensi keahlian :

- a) kategori baik sekali : 78 – 80;
- b) kategori baik : 74 – 77;
- c) kategori cukup : 70 – 73;
- d) kategori kurang : < 70.

4) apabila terdapat nilai akhir yang sama, maka rangking ditentukan berdasarkan:

- a) tingkat Panda:
 - (1) Nilai Pengetahuan;
 - (2) Nilai Tes Psikologi.
- b) tingkat Panpus:
 - (1) Nilai Tes Kompetensi Keahlian;
 - (2) Nilai Tes Kompetensi Manajerial;
 - (3) Nilai Tes Psikologi;
 - (4) Nilai Tes Kesamptaan Jasmani.

5. ketentuan penggunaan pakaian bagi pendaftar/peserta:

- a. bagi peserta pria menggunakan batik lengan panjang;
- b. bagi peserta wanita menggunakan batik lengan panjang dan bagi yang beragama islam dapat menggunakan jilbab;
- c. menggunakan celana panjang hitam atau gelap;
- d. pakaian yang digunakan sesuai kemampuan dari peserta seleksi, tidak diharuskan seragam dan Panda tidak mengkoordinir pengadaan pakaian peserta.

6. tata cara pendaftaran *online*:

- a. pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaan.polri.go.id;
- b. pendaftar memilih jenis seleksi SIPSS pada halaman utama website (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
- c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website;

d. pendaftar

- d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;
 - e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar);
 - f. pendaftar akan mendapat hasil cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polda setempat sebagai Panda;
 - g. batas waktu verifikasi paling lambat 4 (empat) hari, terhitung sejak pendaftaran *online*. Apabila lebih dari 4 (empat) hari maka secara otomatis data pendaftar *online* terhapus. Jika pendaftar akan melakukan verifikasi maka pendaftar harus mengulangi pendaftaran *online* kembali.
7. tata cara verifikasi di Polda setempat:
- a. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi sebagai berikut:
 - b. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
 - 1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
 - 2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk Kartu keluarga (KK) yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
 - 3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte kelahiran yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
 - 4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/SMK/MA/sederajat, D-IV/S-1/S-2 dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
 - 5) copy sertifikat akreditasi dari BAN-PT yang dilegalisir;
 - 6) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
 - 7) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar;
 - 8) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 9) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 10) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 11) daftar riwayat hidup (hasil cetak *form* registrasi pada saat pendaftaraan *online*) dan fotokopi;
 - 12) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 13) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 14) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 15) surat pernyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan sponsorship atau ketebelece (*form* dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;

- 16) surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 17) surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.
 - c. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera;
 - d. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 7 huruf b) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - e. dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2021 yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), panitia rekrutmen SIPSS Tahun Anggaran 2021 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal (Itwasum Polri/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda dan pengawas eksternal (LSM/Ormas) untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETAH dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah;
 - f. melibatkan outsourcing yang profesional dibidangnya (IDI setempat, Diknas setempat, Kanwil Kemenag setempat, Disdukcapil setempat, HIMPSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan);
 - g. pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2021.
8. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 5 Januari

2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

u.b.

KARO DAL PERS

Drs. JAWARI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

JADWAL SELEKSI PENERIMAAN SISWA SIPSS T.A. 2021 TINGKAT PANDA

NO	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	KAMPANYE DAN PENDAFTARAN ONLINE	Kamis , 7 Januari 2021 s.d. Minggu, 24 Januari 2021	18 HARI
2.	VERIFIKASI CALON DAN DOKUMEN	Kamis , 7 Januari 2021 s.d. Minggu, 24 Januari 2021	18 HARI
3.	a. PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA, CALON SISWA SIPSS SERTA ORANG TUA/WALI b. UKUR TINGGI DAN BERAT BADAN OLEH TIM RIKMIN, TIM RIKKES DAN TIM UJI JASMANI)	Senin, 25 Januari 2021	1 HARI
4.	PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AWAL, PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 26 JANUARI	Selasa, 26 Januari 2021	1 HARI
5.	UJI TKK ASPEK PENGETAHUAN, PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 27 JANUARI	Rabu, 27 Januari 2021	1 HARI
6.	PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP I, PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 28 JANUARI	Kamis, 28 Januari 2021	1 HARI
7.	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI, PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 29 JANUARI	Jumat, 29 Januari 2021	1 HARI
8.	SIDANG TERBUKA MENUJU RIKKES TAHAP II DI TINGKAT PANDA MELALUI VICON DIIKUTI SELURUH PANDA DAN KIRIM HASIL TGL 30 JANUARI	Sabtu, 30 Januari 2021	1 HARI
9.	PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP II, PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL 1 FEBRUARI	Minggu, 31 Januari 2021 s.d. Senin, 1 Februari 2021	2 HARI
10.	PENELUSURAN MENTAL KEPRIBADIAN (PMK), PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL 2 FEBRUARI	Selasa, 2 Februari 2021	1 HARI
11.	PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AKHIR, PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL 3 FEBRUARI	Rabu, 3 Februari 2021	1 HARI
12.	SIDANG TERBUKA KELULUSAN TINGKAT PANDA MELALUI VICON DIIKUTI SELURUH PANDA BERSAMA PANPUS KIRIM HASIL 5 FEBRUARI	Jumat , 5 Februari 2021	1 HARI
13.	PERSIAPAN PERGESERAN CASIS KE LEMDIKLAT POLRI	Sabtu, 6 Februari 2021	1 HARI
TOTAL			30 HARI

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 5 Januari 2021

